



**PUTUSAN**

Nomor 307 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENY SETIAWAN;**  
Pangkat/NRP : Serka/530138;  
Jabatan : Ba Dp Lanud Halim Perdanakusuma;  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma;  
Tempat/tanggal lahir : Jayapura / 11 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Kamboja IX Nomor 10 RT.09  
RW.01, Kelurahan Kebon Pala,  
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/35/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
2. Kemudian diperpanjang:
  - a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Skep/40/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
  - b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Skep/44/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 307 K/Mil/2018



- c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Skep/50/XII/2017 tanggal 2 November 2017;
  - d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Skep/59/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017;
  - e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Skep/03/I/2017 tanggal 1 Januari 2018;
  - f. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor Skep/40/VIII/2017 tanggal 31 Januari 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/24/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera;
3. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/22/BDG/K-AU/PMT-II/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 23 Juli 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Deny Setiawan NRP 530138 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serka Deny Setiawan NRP 530138, dijatuhi:

Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : di Pecat dari Dinas TNI Cq. TNI AU;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 305AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Terdakwa Serka Deny Setiawan NRP 530138 Ba Idik Lanud Halim P;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah pot plastik bekas *urine* Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;
- b. 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deny Setiawan, Pangkat Serka, NRP 530138 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 307 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Barang-barang:
      - 1) 3 (tiga) buah pot plastik bekas *urine* Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;
      - 2) 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - b. Surat-surat:
      - 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 305AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA nama Terdakwa Serka Deny Setiawan NRP 530138 Ba Idik Lanud Halim Perdanakusuma;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;  
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 58-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa diatas Deny Setiawan Pangkat Serka NRP 530138;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 307 K/Mil/2018



2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 83-K/PM.II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sekedar mengenai pidana pokoknya dan mengenai kualifikasi tindak pidanya, menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deny Setiawan Pangkat Serka, NRP 530138 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018, untuk selebihnya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/83/PM II-08/AU/IX/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 28 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 September 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:  
Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan Dakwaan Oditur Militer *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian Dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut, hanya merupakan pengulangan semata karena sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai dan berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, demikian pula *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pembedanya yaitu dari segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DENY SETIAWAN Serka NRP. 530138** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018**, oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 307 K/Mil/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.  
ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

DR. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 307 K/Mil/2018